

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia modern. Perluasan perekonomian dan perdagangan nasional sangat dipengaruhi oleh adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus membuat kerangka legislatif untuk memastikan penggunaan teknologi ini aman. Selain membuat lingkungan aman, hal ini juga dapat mencegah perilaku yang bertentangan dengan prinsip sosial dan agama yang semakin populer di masyarakat Indonesia.

Penggunaan sarana teknologi dan elektronik telah menyebabkan perkembangan pola hidup masyarakat sehingga terjadinya pembaharuan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi informasi dan elektronik juga berperan penting terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yaitu penggunaan internet.

Internet, sebuah kemajuan teknologi, telah mengubah cara bisnis lokal dan global berinteraksi satu sama lain. Saat ini, model bisnis global menggunakan sistem dengan cara yang tidak perlu bertatap muka secara langsung, hanya dengan mengirimkan data melalui internet. Selain itu, dalam bidang perdagangan, internet dianggap memiliki manfaat yang signifikan karena memungkinkan para pelaku usaha untuk memasarkan barang yang dijualnya dengan lebih mudah, cepat, dan praktis, dan konsumen dapat mendapatkan barang yang diinginkannya dengan mudah dan dengan harga yang cenderung lebih murah melalui kegiatan jual beli online atau belanja online. Belanja online adalah jenis jual beli dengan ciri khas prosesnya yang mudah, dimana konsumen dan penjual tidak bertemu

secara langsung.<sup>1</sup>

Kegiatan perdagangan dengan pemanfaatan internet salah satunya dapat ditemukan dalam jual beli pada *marketplace*. *Marketplace* merupakan suatu sistem informasi antar organisasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk, dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. *Marketplace* dapat memberikan peluang untuk melakukan bisnis dan melaksanakan transaksi melalui saluran elektronik, biasanya pada platform yang berbasis internet.<sup>2</sup>

Jasa transportasi merupakan salah satu dari sekian banyak sektor usaha yang dipecah untuk menggalang dana bagi negara Indonesia. Memperluas perekonomian Indonesia merupakan hal yang patut dilakukan oleh Indonesia. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum Indonesia adalah konsep transportasi yang dipublikasikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan keduanya memuat peraturan mengenai transportasi.<sup>3</sup>

Jumlah orang yang menggunakan layanan transportasi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi dan beragamnya aplikasi. Hal ini berdampak pada seberapa terkenalnya bisnis transportasi saat mereka bersaing untuk menarik pelanggan atas layanan pengiriman produk dan orangnya. Berbagai promosi tersedia, terutama yang berfokus pada pengiriman berbiaya rendah dan ketepatan produk sampai di tempat tujuan.

Transportasi sangat penting bagi jalannya usaha di sektor jasa transportasi, yang terkait erat dengan industri ini. Kata lain dari transportasi

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Dinamika* 25, No. 6, 2019, hlm. 10.

<sup>2</sup> Robert Marco dan Bernadheta Tyas, Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Dusun Brajan, *Jurnal Imiah DASI* 18, No. 2, 2017, hlm. 49.

<sup>3</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014>, Diakses pada 23 November 2023 Pukul 12.40 WIB.

yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah transportasi. Dalam industri transportasi, terdapat dua entitas yang sangat mendasar: pengangkut dan pelanggan jasa transportasi. Terdapat hak dan kewajiban antara penyedia jasa transportasi dengan pelanggannya yang dituangkan dalam perjanjian.

Di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks, jangkauan internet yang semakin luas, serta meningkatnya penggunaan *smartphone* dari kalangan remaja hingga dewasa, membuat sebagian orang mengintegrasikan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi saat era pandemi covid-19 ini yang sangat membatasi seluruh aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah menjadi lebih banyak dilakukan di dalam rumah dengan bergantung pada pemanfaatan internet yang ada. Sehingga pandemik ini berdampak besar pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga pada bidang ekonomi. Meski sedang mengalami penurunan dalam bidang ekonomi, akan tetapi di era pandemic covid-19 ini mengalami kenaikan yang pesat dalam dunia penjualan elektronik atau biasa disebut *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* bukanlah sesuatu yang baru bagi semua orang, karena sebelum pandemic covid-19 mulai mewabah ke seluruh penjuru dunia, transaksi pembelian atau penjualan tersebut sudah ada, sehingga yang pada awalnya masyarakat cenderung melakukan belanja *offline* sekarang sudah beralih menjadi berbelanja *online*. *E-commerce* atau belanja *online* merupakan suatu aktivitas menjual atau membeli barang secara *online* yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik seperti dalam situs aplikasi. Belanja *online* ini tentu sangat diminati oleh banyak orang dari kalangan remaja hingga dewasa karena terbukti sangat praktis, mudah, dan menghemat waktu serta tenaga sehingga belanja *online* kini menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Belanja *online* tidak hanya memudahkan bagi para konsumen, namun juga memudahkan bagi para produsen untuk memasarkan produk mereka ke

berbagai platform yang tersedia.<sup>4</sup>

PT. Shopee Indonesia (selanjutnya disebut Shopee) adalah industri/perusahaan yang muncul dari kemajuan di bidang penelitian transportasi terapan. Shopee pertama kali merupakan pengecer online yang melayani pengguna *e-commerce* yang ingin membeli dan menjual produk. Shopee baru-baru ini memperluas penawarannya dengan mencakup layanan belanja di dalam toko dan pengiriman makanan dan minuman. Salah satu dari banyak pilihan yang tersedia di aplikasi Shopee adalah layanan kurir langsung yang memungkinkan Anda mengangkut kertas dan barang jarak jauh dengan cepat.<sup>5</sup> Shopee Express adalah nama layanannya. Seluruh layanan Shopee Express terbukti membuat aktivitas transit masyarakat di tahun 2018 semakin nyaman. Dari sisi pengiriman produk, layanan Shopee Express dinilai lebih cepat dibandingkan penyedia transportasi lainnya. Shopee Express mendapat pujian dan kritik dari sejumlah sumber, termasuk pemerintah, meski seruannya meluas.

Diharapkan layanan Shopee Express yang dikendalikan oleh PT. Shopee Indonesia, berbeda dengan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia jasa transportasi barang tradisional yang khususnya teregulasi. Akuntabilitas penyedia jasa angkutan barang atas bahaya terhadap barang yang dipindahkannya merupakan salah satu hal yang diatur secara khusus. Pemerintah belum memberlakukan aturan khusus terhadap layanan seperti Shopee Express yang dimiliki oleh PT. Shopee Indonesia. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait dengan Shopee Express dengan perusahaan jasa angkutan barang konvensional juga dinilai berbeda secara hukum satu sama lain. Akibatnya, regulasi yang ada saat ini belum cukup memenuhi kebutuhan industri akan pengaturan jasa transportasi yang menggunakan model bisnis dan mekanisme operasi baru.

---

<sup>4</sup> Fitriyana, Fina, Anum Nuryani, Tati Rosyati, dan Yolanda Gusiva, Pelatihan Pemanfaatan Marketplace pada UMKM dalam Masa Covid-19, *Dedikasi Pkm*, No. 2, 2021, hlm. 2.

<sup>5</sup> Mahir Pradana, Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce Di Indonesia, *Jurnal Neo-Bis*, Vol. 9, 2015, hlm. 37.

Shopee telah menghasilkan lebih dari 67 triliun pendapatan dari basis pengunanya yang besar di Indonesia. Dari segi transaksi (atau pangsa pesanan), Shopee dinilai berhasil mengamankan pangsa pasar terbesar dengan 51% dari seluruh transaksi selama tiga bulan, mengungguli Tokopedia (22%), Tiktok Shop (11%) , dan peserta lainnya. Begitu pula dengan Shopee yang memimpin indikasi nilai transaksi dengan pangsa pasar 46%, disusul Tokopedia di peringkat kedua dengan 26%, dan Tiktok Shop di peringkat ketiga dengan 10%.<sup>6</sup> Selain itu, Shopee menjadi platform belanja online teratas di Indonesia dengan unduhan terbanyak dari *Apple Store* atau *Google Play*, serta pengguna aktif terbanyak setiap bulannya. Shopee menyelenggarakan banyak acara dan mengundang artis-artis luar biasa, yang mendatangkan banyak uang bagi perusahaan. Tampaknya ini merupakan serangan langsung terhadap cara Shopee menangani pembayaran kurirnya orang yang membawa parcel atau barang dagangan ke klien.<sup>7</sup>

Menurut analisis, layanan Shopee Express milik PT. Shopee Indonesia berbeda dari layanan pengangkutan yang ditawarkan oleh perusahaan pengangkut barang yang diatur secara khusus. Layanan seperti Shopee Express milik PT. Shopee Indonesia belum diatur secara khusus oleh pemerintah. Peraturan saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengaturan jasa pengangkutan yang mengadopsi mekanisme operasi dan model bisnis yang baru. Akibatnya, hubungan hukum antara pihak yang terkait dengan perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional dan Shopee Express berbeda. Perjanjian kerjasama kemitraan adalah ketentuan yang disepakati antara pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana satu atau lebih orang mengikat diri

---

<sup>6</sup>[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain#:~:text=Begitu%20pula%20pada%20indikator%20nilai,TikTok%20Shop%20\(10%20persen\).](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230626105528-97-966554/dominasi-pasar-e-commerce-shopee-unggul-dari-para-pemain-lain#:~:text=Begitu%20pula%20pada%20indikator%20nilai,TikTok%20Shop%20(10%20persen).) Diakses pada 23 November 2023 Pukul 15.59 WIB.

<sup>7</sup><https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6041bdb52448e/pendapatan-shopee-diprediksi->. Diakses pada 23 November 2023 Pukul 16.40 WIB.

terhadap satu atau lebih orang.<sup>8</sup>

Dalam proses pengantaran barang, metode pengantaran barang yang sering digunakan adalah menggunakan jalur darat. Jalur ini sering dipilih karena jarak pengantaran barang selalu dan satu wilayah atau masih dalam satu pulau, sehingga masih dapat ditempuh melalui jalur darat. Tahapan pengangkutan hingga pengiriman suatu barang tentunya merupakan sebuah proses yang panjang, mulai dari pengambilan barang dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Dari tahap penjemputan barang, penyortiran, dan pendistribusian hingga akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Pada tahap pendistribusian ke tujuan akhir atau lokasi pelanggan, pihak jasa ekspedisi/pengiriman barang ini akan mengantarkan barang tersebut secara langsung oleh petugas pengantar barang atau yang biasa disebut dengan kurir.<sup>9</sup>

Kurir yang mengangkut paket merupakan garda depan industri jasa pengiriman logistik. Mereka adalah karyawan penting yang meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Namun karena kerangka kerja sama yang buruk, para kurir ini tidak mempunyai jaminan kerja dan rentan dieksploitasi demi upah yang kecil. Tidak dapat disangkal bahwa kemitraan mempunyai dampak buruk di tempat kerja. Selain dianggap sebagai komersialisasi tenaga kerja, salah satu hal yang meresahkan adalah normalisasi upah borongan atau upah per pekerjaan. Karena sistem ini dipandang sebagai sistem pengupahan yang buruk, maka sistem ini juga dikenal sebagai sistem upah borongan (pembayaran berdasarkan hasil), dimana pembayaran ditentukan berdasarkan hasil yang dapat diukur dari ukuran, jumlah, berat, dan area pekerjaan yang diselesaikan. Sistem upah borongan dapat dipadankan dengan upah minimum.

Kurir yang bekerja di Shopee Express tu terbagi menjadi 2 (dua)

---

<sup>8</sup> Opa Jermias Matara, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Marketplace (Shopee) dengan Mitra (Kurir), *Journal Unnes Law Review*, Vol. 5, ssue 4, 2023, hlm. 3461.

<sup>9</sup> <https://www.zerohumantrafficking.org/berita/konsep-mitra-dan-eksploitasi-pada-kurir-shopee-express/>/ Diakses pada Februari 2024.

ada Mitra Kurir dan Dedicated, Mitra Kurir adalah sebuah penyebutan bagi kurir dari Shopee Express yang telah melakukan pendaftaran sampai memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra pengemudi dan Mitra Kurir ini tidak ada perjanjian kerja secara tertulis lain hal dengan Dedicated, Dedicare adalah kurir yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap untuk Shopee Express dimana jika sudah diangkat sebagai karyawan maka adanya perjanjian tertulis antara vendor yang menaungi Dedicated tersebut. Dalam hal ini Mitra Kurir hanya berfungsi sebagai mitra bisnis. Status rekan kerja dan pegawai tidaklah sama. Yang ada hanyalah kolaborasi, bukan hubungan kerja, antara korporasi dan kurir. Tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu hubungan dapat dianggap sebagai pekerjaan: pekerjaan, upah, dan perintah. Sambungan kerja tidak akan ada jika salah satu dari ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi; mereka bersifat kumulatif. Begitu perjanjian kerja dibuat, maka pekerja dan pemberi kerja mempunyai hubungan kerja. Perincian penting seperti kondisi kerja serta hak dan kewajiban para pihak akan dimasukkan dalam perjanjian kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) melindungi semua hal yang berkaitan dengan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) banyak melakukan revisi terhadap ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>10</sup>

Namun, baik UU Cipta Kerja maupun UU Ketenagakerjaan tidak memuat definisi kemitraan. Menurut Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan diartikan sebagai kerja sama dalam hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang didasari oleh nilai-nilai saling percaya, saling membutuhkan, dan

---

<sup>10</sup> R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 289.

menguntungkan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor mikro dan menengah segmen dengan usaha yang signifikan. Sayangnya, sistem kerjasama yang terjalin dengan kurir tidak sesuai dengan pengertian kemitraan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>11</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang tu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup> Pada dasarnya, manusia atau badan hukum (*rechts persoon*) memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, serta memiliki hak untuk memilih dengan siapa dia hendak mengikat perjanjian.<sup>13</sup> Dasar timbulnya hubungan kerjasama, yaitu yang dimaksud dengan hubungan persekutuan, setiap individu mempunyai kemampuan untuk membuat suatu kontrak yang mengikat dirinya dengan satu atau lebih individu lainnya. Oleh karena itu, selama mematuhi persyaratan hukum kontrak, kurir dan pelaku usaha bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kerangka hukum yang mendasari kedua kemitraan ini akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap karyawan dan mitra. Hubungan kemitraan diatur dalam KUH Perdata, sedangkan hubungan kerja tunduk pada aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak pekerja atas kompensasi lembur, Upah Minimum Regional, dan delapan jam kerja pada hari libur dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan tubuh dan mental karyawan serta keselamatan mereka. Perjanjian kerjasama yang terbentuk antar kurir menentukan hak dan tanggung jawabnya. Inilah sebabnya mengapa undang-undang yang melindungi hak-hak kurir tidak memadai, sehingga

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ntermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>13</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

sering terjadi kasus yang melibatkan mereka. Karena adanya perjanjian kemitraan, maka dunia usaha bebas dari kewajiban membela mitranya. Meskipun seorang kurir tampaknya dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, sebenarnya tidak ada hierarki di antara mereka.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap orang yang mau dan mampu bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan gaji yang layak.<sup>14</sup>

Penerapan perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terpenting bagi tenaga kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima kerja dan berfungsi sebagai titik awal hubungan kerja, yang mencakup syarat-syarat kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja adalah awal hubungan kerja dalam ketenagakerjaan. Perjanjian yang dibuat oleh seorang calon pekerja atau buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang disepakati bersama disebut perjanjian kerja. Perjanjian mencakup hal-hal seperti kapan dan apa yang harus dilakukan pekerja, upah yang diterima, dan syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.<sup>15</sup>

Pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan perburuhan adalah persetujuan yang dibuat oleh pekerja atau buruh di bawah perintah pihak lain. Ini juga ada dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, yang sekarang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

---

<sup>14</sup> Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rajawali Pers (edisi revisi), Jakarta, 2003, hlm. 19.

<sup>15</sup> Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 59.

tentang Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh Peraturan No. Kep 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Waktu Tertentu.

Terjadinya hubungan hukum keperdataan antara pekerja dengan pengusaha yang biasa disebut dengan hubungan kerja, menurut Husni adalah:<sup>16</sup>

” Hubungan kerja merupakan setelah perjanjian kerja, di mana pekerja mengikatkan diri untuk bekerja untuk mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesediaan untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikat diri;
2. adanya kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Menyangkut hal yang tertentu;
4. Ada suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subyektif, yang berarti bahwa jika mereka tidak memenuhinya, perjanjian dapat dibatalkan (*Venieteg baarheid*), yang berarti bahwa perjanjian harus diminta pembatalan oleh pengadilan. Syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif, yang berarti bahwa perjanjian akan dibatalkan (*Nieteg Baarheid*), yang berarti bahwa perjanjian tidak berlaku sejak dibuat.

Pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memperkuat hal di atas. Pasal ini memungkinkan perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan selama pelaksanaannya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, konsekuensi hukum dari perjanjian kerja secara lisan kurang menjamin perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh.

Dalam proses pengantaran barang, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi kepada mitra (kurir) tersebut karena adanya tuntutan pengiriman barang yang

---

<sup>16</sup> Fenny Natalia Khoe, *Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Imiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 Nomor 1, hlm.2.

mengharuskan sampai tepat waktu kepada konsumen, untuk menjaga dan memastikan barang tetap aman sampai tiba di tempat tujuan serta alamat pengiriman dan penerima yang berbeda-beda setiap harinya mengakibatkan menambahnya beban kerja mitra (kurir) selama perjalanan mengantarkan barang tersebut sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya tantangan dan risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan mitra (kurir), seperti misalnya mengalami kecelakaan kerja pada saat proses pengantaran barang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada salah satu karyawan PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) yang bernama Arif Lukman Aziz sebagai *Field Coordinator*, penulis menemukan bahwa adanya permasalahan terkait perjanjian kerja antara Mitra Shopee dengan Vendor PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) yang dilakukan secara lisan, dimana Mitra yang bekerja itu tidak mendapatkan kejelasan terkait status pekerjaannya. Akibat tidak adanya perjanjian tertulis ada permasalahan yang terjadi, salah satunya tidak adanya BPJS yang mengcover keselamatan Mitra (kurir) dimana pekerja Mitra (kurir) ni pekerjaan yang terjun langsung dilapangan dimana kecelakaan itu bisa terjadi kapan dan dimana saja. Dalam kasus yang saya teliti di Shopee Express Hub Panyileukan ada kurir yang kecelakaan saat jam kerja mengalami patah tangan dan luka luka yang cukup parah ternyata biaya rumah sakit tu sama sekali tidak di cover perusahaan hal ini merupakan bentuk tidak adanya perlindungan hukum bagi Mitra (kurir) terhadap perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan. Sedangkan Mitra (kurir) dituntut untuk mencapai target setiap harinya dengan ancaman keselamatan dalam bekerja apabila terjadi tindakan yang mengancam keselamatan kurir, dan bisa jadi juga mengancam nyawa Mitra (kurir) dan secara khusus belum ada peraturan yang melindungi kurir.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut penulis perlu

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) tanggal 7 Februari 2024.

menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul: **PERJANJIAN KERJA ANTARA MITRA SHOPEE DENGAN VENDOR PT. BAROKAH AMANAH SENTOSA (BAS) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam proposal penelitian tesis ini, penulis akan membangun latar belakang dan penjelasan yang diberikan di atas untuk mengajukan masalah berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan Asas Perlindungan Hukum terhadap Kepatuhan Perjanjian Kerja antara Mitra Shopee, Vendor PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) dan PT. Shopee Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kontraktual antara Mitra Shopee, Vendor PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) dan PT. Shopee Indonesia?
3. Bagaimana Dampak Perjanjian Kerja bagi Mitra (Kurir) yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan Asas Perlindungan Hukum terhadap Kepatuhan Perjanjian Kerja antara Mitra Shopee, Vendor PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) dan PT. Shopee Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Analisis Perjanjian Kerja dalam Hubungan Kontraktual antara Mitra Shopee, Vendor PT. Barokah Amanah Sentosa (BAS) dan PT. Shopee Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Dampak Perjanjian Kerja bagi Mitra (Kurir) yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teori,**

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan lebih khusus lagi di bidang hukum perdata Indonesia. Diharapkan dapat menjadi wawasan bagi mahasiswa hukum dan secara umum untuk masyarakat secara luas.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan perkembangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu aparat penegak hukum, pemerintah sebagai perumus kebijakan, pengawasan dunia usaha dan praktisi yang bergerak dibidang ketenagakerjaan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pada praktiknya penelitian ini membutuhkan suatu teori sebagai pisau analisisnya. Dalam penerapan penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum dari Sisi Kemanfaatan Hukum sebagai (*Grand Theory*), Teori Perjanjian Kerja dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (*Middle Theory*) dan Teori Perlindungan Hukum sebagai (*Applied Theory*). Keempat teori ini akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, Adapun penjabaran dari teori-teori ini sebagai berikut:

##### **1. Teori Tujuan Hukum dari Sisi Kemanfaatan Hukum**

Para ahli hukum Indonesia sering bertemudengan pernyataan, "Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan." Aspek-aspek ini sering dianggap sebagai tujuan utama yang harus ada dalam produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para praktisi hukum dan teoritis bersaing untuk menghasilkan produk hukum yang

memenuhi ketiga elemen tersebut.<sup>18</sup> Oleh karena itu, regulasi atau produk hukum yang dibuat oleh para pengemban hukum harus selalu memenuhi tujuan-tujuan ini sehingga diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi ketiga aspek tersebut. Namun, perlu diperiksa lebih dalam apakah hukum itu benar-benar harus menciptakan keadilan, stabilitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Para pemikir dari aliran hukum alam dan para pemikir dari positivisme hukum berdebat tentang apakah konsep pemikiran yang paling benar, apakah konsep hukum dan moralitas harus disatukan untuk menciptakan keadilan (aliran hukum alam) atau apakah hukum harus terpisah dari konsep moralitas dan pemikiran. Sebenarnya, kedua contoh singkat di atas mungkin tidak mencukupi untuk menggambarkan setiap aliran pemikiran hukum ini secara keseluruhan. Ini karena perkembangannya yang panjang dan perdebatan tentang bagaimana de-ide dari aliran hukum alam dan positivisme hukum dapat diterapkan dalam beberapa produk hukum yang telah dikenal secara luas. Konsep-konsep dari kedua aliran ini tidak hanya berkaitan dengan apakah moralitas harus diubah atau tidak.

Teori hukum adalah bagian penting dari ilmu hukum karena mereka dapat menunjukkan bagaimana hukum berkembang dalam masyarakat. Teori adalah pendapat atau pandangan tentang sesuatu hal sebagai pembahasan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, teori sering disebut sebagai seni karena aktivitasnya mirip dengan seni: mengumpulkan banyak informasi dan menemukan pendapat yang diyakini. Teori adalah kumpulan pendapat, teoritis, atau kasus mengenai masalah yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan pegangan teoritis yang dapat diterima atau tidak. Teori dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kerangka berpikir dalam tulisan. Teori sangat mempengaruhi perkembangan ilmu hukum, serta aktivitas penelitian dan majinasi sosial.

Pendekatan Teori hukum klasik menggunakan satu perspektif. Teori normatif positivis, teori empiris sosiologis dan antropologis, dan teori etis nilai

---

<sup>18</sup> Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua* Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 39.

dan moral. Hal ini membuatnya ekstrem dan sempit. Setelah itu, muncul hukum modern yang menggabungkan ketiga perspektif klasik tentang hukum empiris, hukum normatif, dan hukum etis. Gustav Radbruch kemudian menggabungkan pendekatan ini menjadi tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (secara filosofis), kepastian hukum (secara yuridis), dan manfaat bagi masyarakat (secara sosiologis).

Ketika hukum diterapkan di Indonesia, orang kadang-kadang tidak puas dan bahkan percaya bahwa hukum tersebut tidak membawa keadilan bagi masyarakat. Ironisnya, mereka juga percaya bahwa hukum tersebut hanya berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan lain-lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tersebut belum memenuhi kebutuhan masyarakat atau masyarakat secara keseluruhan.

Berbicara tentang penegakan hukum, adagium hukum yang berbunyi, "*Fiat justitia et paret mundus*", menegaskan bahwa meskipun hukum akan runtuh, dunia akan runtuh. Adagium tersebut menunjukkan bahwa selain hukum harus ditegakkan, tu juga harus memberikan kepastian, keuntungan, dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Kepastian, keuntungan, dan keadilan hukum tidak hanya akan melindungi pencari keadilan tetapi juga akan membantu menciptakan ketertiban di masyarakat.

Keadilan, kemanfaatan menurut tujuan, dan kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh semua aparat penegak hukum. Namun, kepercayaan di Indonesia tersebut belum sepenuhnya hilang, karena fakta yang jelas adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia hampir tidak ada lagi. Hukum tidak lagi memberikan rasa aman dan damai karena masyarakat tidak menghormati hukum dan otoritas penegak hukum merosot. Kepastian hukum semakin dipertanyakan karena hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang mengedepankan dalam dinamika masyarakat. Menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan, hukum menjadi lemah, sehingga keadilan menjadi utopia dalam masyarakat. Semakin tidak terlindungi, ter subordinasi, dan ter eksploitasi masyarakat.

Kemanfaatan adalah tujuan hukum yang ditujukan pada sesuatu yang menguntungkan atau memiliki manfaat. Tujuan hukum sebenarnya adalah untuk membuat orang senang atau bahagia. bahwa negara dan hukum dibuat untuk kepentingan mayoritas rakyat.

Menurut teori kemanfaatan yang dianut oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak adalah tujuan utama dari manfaat hukum ini.

Kegunaan hukum perlu diperhatikan. Semua orang mengharapkan keuntungan dari penegakkan hukum, yang membuat hal ini penting. Jangan sampai penegakkan hukum menyebabkan kebingungan di masyarakat. Karena hukum ini selalu dikaitkan dengan peraturan yang mungkin tidak sempurna, tidak ideal, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan keduanya, asas kemanfaatan harus dipertimbangkan.

Perundang-undangan harus mencapai empat tujuan untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat: pertama, memberikan nafkah (memberi nafkah hidup); kedua, memberikan kemakmuran (memberi nafkah makanan berlimpah); ketiga, memberikan keamanan (memberi perlindungan); dan keempat, mencapai persamaan. Berbicara tentang teori utilitarisme pasti tidak bisa lepas dari kritik dan perdebatan. Banyak orang berdebat tentang teori utilitas; sebagian besar orang percaya bahwa putusan harus adil. Namun, beberapa pengkritik percaya bahwa etika dan moral tidak dapat diukur atau ditentukan secara objektif, sehingga tidak sesuai dengan prinsip utilitas.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana: bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan sehingga kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, atau kenikmatan (benefit, advantage, pleasure, good, or happiness). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, diharapkan juga dapat

menghindari rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menyebabkanketenangan.

## 2. Teori Perjanjian Kerja

Dalam Hukum Belanda, perjanjian yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut "*overeenkomst*", yang berarti "perjanjian." Perjanjian adalahsuatuperistiwadimanaseseseorang berjanjiterhadap satuoranglainatau keduaorangyangberjanjiuntukmelakukanataumelakukansesuatu, atautidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Fuady menyatakan bahwa banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, masing-masing bergantung pada bagian mana yang dianggap penting dalam kontrak, dan bagian mana yang difokuskandalamdefinisisetersebut<sup>19</sup>. Selain tu, Subektimemberikan definisi unik untuk perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap, "perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkanpadapihaklainuntukmelaksanakanprestasi."<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pasal ini, yang sering disebut sebagai asas *pacta sunt servanda*, adalah asas hukum perdata perjanjian yang terkenal karena menjadi landasan kekuatan hukum daripadaperjanjianyangdibuatolehindividu dengan individu lain.

Selain asas tersebut, terdapat beberapa prinsip yang wajib dipenuhi seseorang dalam melakukan suatu perjanjian, sebagaimana hal tersebut dijelaskandalam Pasal1320 KUHPer yakni:

1. Kesepakatan merekayangmengikatkandirinya;
2. Kecakapanuntukmembuat suatuperjanjian
3. Suatupokokpersoalantertentu;
4. Sebabyanghalal

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

<sup>20</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Kontrak kerja dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Secara normatif, hak dan kewajiban para pihak lebih jelas ditulis, sehingga perselisihan akan sangat mempersulit proses penyelesaiannya.

Perjanjian kerja secara lisan adalah jenis kontrak kerja yang dibuat tanpa penandatanganan dokumen. Perjanjian ini cukup dengan pernyataan yang disetujui secara bersama oleh kedua belah pihak dan harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Perjanjian kerja lisan tidak dilarang menurut berbagai peraturan saat ini selama syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1601 (a) KUHPerdata terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya kata pekerjaan;
- b. Upah kerja yang diberikan;
- c. Perintah yang dilakukan majikan.

Perjanjian kerja diatur dalam Pasal 1061 (a) KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

Dalam Pasal tersebut terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh;
2. Upah yang diberikan oleh majikan;
3. Keadaan buruh yang ada di bawah perintah majikan.

Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>21</sup>

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar, yakni:

---

<sup>21</sup> Sentosa Sembring, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm. 17.

### **1. Kesepakatan kedua belah pihak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja harus setuju, seia-sekata, mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan. ini biasanya disebut sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Pihak yang satu memiliki kepentingan yang sama dengan pihak yang lain. Pekerja menerima pekerjaan, dan pengusaha mempekerjakan mereka. Dengan kata lain, kesepakatan kedua belah pihak tidak mengandung elemen penipuan (*dwang*), paksaan (*dwaling*), dan kekhilafan (*bedrog*).

### **2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum**

Kedua belah pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian. Seseorang yang cukup umur dianggap mampu membuat perjanjian. Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, umur minimal 18 tahun diperlukan untuk seseorang yang dianggap layak untuk membuat perjanjian kerja. Selain itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi pengecualian bagi anak-anak berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan mereka. Selain itu, dikatakan bahwa seseorang dapat membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak dibawah pengampuan, yaitu tidak mengalami masalah jiwa atau kesehatan.

### **3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan**

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan berarti ada sesuatu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja atau buruh, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Obyek perjanjian (pekerjaan) pada dasarnya harus halal, artinya tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika pekerjaan yang dijanjikan merupakan bagian dari perjanjian kerja, tu harus disebutkan secara jelas.

Hukum perjanjian adalah hukum yang diciptakan karena para pihak mencapai kesepakatan, atau dapat didefinisikan sebagai hukum yang diciptakan karena para pihak setuju untuk melakukan atau memenuhi tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, para pihak membuat perjanjian secara bebas dan hanya berdasarkan keinginan mereka sendiri. Buku I *Burgerlijk Wetboek (BW)* membahas perikatan dalam berbagai arti, termasuk perikatan yang muncul karena tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang muncul karena kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, sebagaimana dari Buku I BW mengatur perikatan yang muncul karena tindakannya yang melanggar hukum.<sup>22</sup>

### 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

#### 1. Pengertian dan istilah Perjanjian Kerja Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Perjanjian kerja, juga dikenal sebagai kontrak kerja, adalah perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis antara pekerja dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu yang mencakup syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.<sup>23</sup> Hubungan kerja dimulai dengan kontrak kerja.<sup>24</sup> Dalam bahasa Belanda, *Arbeidsovereenkomst* adalah istilah untuk perjanjian kerja, yang memiliki beberapa pengertian. Menurut Pasal 1601 a Kode Hukum Perdata, pengertian berikut diberikan::

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 122.

<sup>23</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 57.

<sup>24</sup> Suryadi Bata Ahmad, *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang – Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 21.

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikat sendiri untuk melakukan pekerjaan untuk pihak yang lain di bawah perintah si majikan selama periode waktu tertentu dan menerima kompensasi untuk pekerjaan tersebut”.

Perjanjian kerja adalah dasar dari hubungan kerja. Ini penting untuk menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan pekerja sambil mempertimbangkan dampak mereka terhadap kemajuan industri. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengatur banyak aspek hubungan kerja. Hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

## **2. Pengertian PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberi kerja telah sering menggunakan istilah "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)." Hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja (pekerja kontrak, lepas, atau tetap) diatur dalam undang-undang kontrak ini.

### **A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk menjalin hubungan kerja untuk pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, pekerja yang menggunakan PKWT juga dikenal sebagai

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).

pekerja kontrak. Pasal 56-59 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur PKWT. Namun, Pasal 81 angka 12-15 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal tersebut dan menjadi lebih spesifik dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Dengan demikian, ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ketentuan baru menyatakan bahwa PKWT harus ditulis secara tertulis dan harus menggunakan huruf latin dan Bahasa Indonesia.<sup>26</sup> Jika PKWT dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, karena keduanya memiliki penafsiran yang berbeda, maka PKWT yang tepat adalah yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.<sup>27</sup> Selain itu, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang, berdasarkan jenis dan karakteristiknya, atau kegiatan pekerjaannya, harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup>

- 1) Jika dibuat berdasarkan jangka waktu:<sup>29</sup>
  - a. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  - b. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambah yang masih dalam percobaan atau penajakan.
- 2) Jika dibuat berdasarkan selesai suatu pekerjaan:<sup>30</sup>
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
  - b. Pekerjaan yang sementara sifatnya.

---

<sup>26</sup> Pasal 81 Angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>27</sup> Pasal 81 Angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>28</sup> Pasal 81 Angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 4 PP 35/2021.

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021.

<sup>30</sup> Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021.

Disamping jabatan-jabatan yang telah disebutkan sebelumnya, PKWT juga dapat diterapkan pada jabatan-jabatan lain yang bercirikan jenis dan kegiatan yang tidak tetap.<sup>31</sup> Perlu ditegaskan bahwa PKWT tidak berlaku untuk pekerja tetap<sup>32</sup> dan tidak dapat melibatkan masa percobaan.<sup>33</sup> Apabila masa percobaan ditetapkan untuk PKWT, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum, dan lamanya masa kerja tetap diakui.<sup>34</sup>

Bila PKWT dibuat untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu maksimum yang diizinkan adalah 5 tahun,<sup>35</sup> termasuk perpanjangan yang mungkin dilakukan.<sup>36</sup> Sebaliknya, bila PKWT dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga pekerjaan selesai, dengan batasan waktu tertentu.<sup>37</sup> Pekerja yang bekerja secara terus-menerus minimal 1 bulan berhak memperoleh kompensasi setelah berakhirnya masa PKWT.<sup>38</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 menyatakan bahwa PKWT berhak untuk mendapatkan upah, cuti, waktu istirahat dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Untuk mendapatkan Hak PKWT, pelaksanaan kewajiban pun perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Adapun kewajiban karyawan kontrak atau PKWT adalah menyelesaikan karyawan dengan tanggung jawab, patuh terhadap aturan, dan menjaga rahasia perusahaan. Perlu dicatat bahwa PKWT hanya berlaku untuk karyawan yang bisa diselesaikan dalam waktu tertentu dan bersifat musiman. Karyawan yang terkait kontrak PKWT tidak perlu memasuki masa percobaan kerja (Probation). Jika diberlakukan probasi, maka karyawan tersebut batal

---

<sup>31</sup> Pasal 5 ayat (3) PP 35/2021.

<sup>32</sup> Pasal 81 Angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>33</sup> Pasal 81 Angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>34</sup> Pasal 81 Angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

<sup>35</sup> Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021.

<sup>36</sup> Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021.

<sup>37</sup> Pasal 9 ayat (4) PP 35/2021.

<sup>38</sup> Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) PP 35/2021.

secara hukum dan status kontraknya berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).<sup>39</sup>

## **B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT)**

PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.<sup>40</sup> PKWTT merupakan perjanjian kerja yang mengikat pemberi kerja dan pekerja dalam sebuah kerja sama tanpa kurun waktu tertentu. Dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan maupun Undang – Undang Cipta Kerja durasi perjanjian kerja PKWTT tidak mengalami perubahan, yaitu tetap “tidak tertentu” alias bisa selama yang dibutuhkan pemberi kerja atau diinginkan pekerja. PKWTT bersifat terus menerus dan tidak dibatasi oleh waktu, dengan kata lain, karyawan yang memiliki kesempatan kerja PKWTT berstatus sebagai karyawan tetap.

Dalam praktik, pekerja yang melakukan PKWTT disebut sebagai pekerja tetap atau pekerja permanen. Berbeda dengan PKWT, PKWTT tidak harus dibuat secara tertulis, dan mereka juga dapat membutuhkan masa percobaan hingga 3 bulan. Jika perjanjian kerja dibuat secara lisan, PKWTT harus dicantumkan dalam perjanjian kerja atau diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan.

Berbeda dengan pekerja PKWT yang berhak atas uang kompensasi saat hubungannya berakhir, pekerja PKWTT berhak atas uang pesangondan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH)<sup>41</sup> yang besarnya berbeda-beda tergantung pada masa kerja dan alasan pemecatan. Dalam beberapa kasus, PKWT dapat berubah statusnya menjadi PKWTT sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya, jika PKWT tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak melakukan jenis pekerjaan yang diminta

---

<sup>39</sup> Pasal 81 Angka 15 Undang–Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Ketenagakerjaan.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 11 PP 35/2021.

<sup>41</sup> Pasal 81 angka 44 Undang–Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan.

atau melewati batas waktu perpanjangan, secara otomatis statusnya berubah menjadi PKWTT.

Hal ini juga berlaku jika pembaharuan PKWT tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya masa perpanjangan, atau jika pengusaha mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja yang menggunakan PKWT dan memenuhi prosedur yang ditetapkan.

### C. Teori Perlindungan Hukum

Hak-hak setiap orang dilindungi oleh hukum. Perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, sedangkan perlindungan dalam menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebut dengan melindungi. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap setiap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, badan hukum, atau pemerintah, dan setiap perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati setiap fasilitas hukum.<sup>42</sup> Selain itu, C.S.T. Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup segala jenis upaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa keadilan, rasa aman, dan rasa nyaman baik fisik atau mental dari berbagai ancaman dan gangguan. Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum berarti melindungi atau membantu setiap orang yang tentunya menggunakan perangnya hukum.<sup>43</sup>

Negara hukum memiliki konsep universal perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua kategori utama perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif mencegah pemerintah memiliki kekuasaan, sehingga pemerintah akan bertindak lebih hati-hati. Untuk mencegah pelanggaran, mencegah penyimpangan, dan membatasi kewajiban, hukum preventif ini ditetapkan. Perlindungan terakhir adalah

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

<sup>43</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

perlindungan hukum represif, yang memungkinkan sanksi terhadap pelanggaranyangtelahdilakukan.

PerlindunganHukummenitikberatkanpadabagaimanahukumdapat melindungi kepentingan yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ni, praktik bisnis kemitraan jelas tidak memiliki payung hukum yang cukup untuk melindunginya. Meskipun demikian, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnyasebagaimanusia.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam pengkajian dan penjelasan mengenai syarat *unconditional* secara spesifik penulis belum menemukan kesamaan mengenai penelitian penulis yakni **“PERJANJIAN KERJA ANTARA MITRA SHOPEE DENGAN VENDOR PT. BAROKAH AMANAH SENTOSA (BAS) DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM”** namun dalam penjaminan pengadaan barang/jasa dan beberapa penelitian terkait dengan perlindungan hukum terkait perjanjian kerja secara lisan dapat ditemukan dari beberapa penelitian sebagaiberikut:

1. Richard Jatimulya Alam Wibowo, *Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan*, Temuan studi ni menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam gagasan kemitraan hubungan kerja di indonesia jika menyangkut aspek hubungan kerja yang telah berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, mitra dilindungi undang-undang dan prinsip kemitraan ketika bekerja sama. Dengan cara ni, strategi hukum kemitraan, sejalan dengan evolusi hukum ketenagakerjaan, tidak akan menjadi sarana hukum penyelundupan hubungan kerja, apalagi menjadi landasan hukum bagi eksploitasi pekerja tanpa hak yang menjamin

keberhasilankelangsunganhidupmereka.<sup>44</sup>

2. Opa Jermias Matara dan Benny Djaja, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Marketplace (Shopee) dengan Mitra (Kurir)*, dari temuan penelitian mereka. Kemitraan semu, atau hubungan kerja sama yang tidak seimbang satu sama lain, menjadi ciri hubungan hukum dalam perjanjian antara perusahaan marketplace Shopee dengan mitranya (kurir). Artinya, alih-alih saling menguntungkan, hubungan tersebut malah membebani kurir. dan bertentangan dengan prinsip kemitraan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUHP data, perlindungan hukum terhadap mitra dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antar perusahaan marketplace Shopee dengan mitra (kurir) menjamin bahwa segala ketidaksesuaian atau kesalahan mengenai barang yang dipesan bukan menjadi tanggung jawab kurir jika tidak. akibat kesalahan atau kelalaian kurir.<sup>45</sup>
3. Dea Agustina Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra dalam Layanan COD (Cash On Delivery)*, Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: perjanjian kemitraan pada umumnya berbentuk perjanjian elektronik, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan bercermin pada fakta hukum yang terjadi dalam kasus ini, dimana kurir hanya merupakan pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab penuh atas kondisi paket. Perjanjian persekutuan dalam hal ini berangkat dari asas kebebasan berkontrak dengan memperhatikan syarat-syarat sah nya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHP data, menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kurir wajib

---

<sup>44</sup> Richard Jatimulya Alam Wibowo, *Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan*, *Jurnal Ketenagakerjaan Volume 19 No.2, 2023*, hlm. 109-120.

<sup>45</sup> Opa Jermias Matara dan Benny Djaja, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Marketplace (Shopee) dengan Mitra (Kurir)*, *Unes Law Volume 5, Issue 4, 2023*, hlm. 3458-2469.

diberikan perlindungan apabila telah memenuhi konsep itu. <sup>46</sup>

4. Amelia Rahajeng, *Keabsahan Tindakan Penghentian Kerjasama Secara Sepihak Dalam Perjanjian Kemitraan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Driver*, penelitian ini menghasilkan Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya, menurut Pasal 1618 Kode Hukum Perdata. Karena mitra bukan tenaga kerja, mereka tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja sama yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum online dengan mitra atau driver adalah contohnya. Prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian kemitraan adalah memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lain. Dalam perjanjian kemitraan, tidak ada atas dan bawah. Sebaliknya, ada unsur rekanan, yaitu kedudukan para pihak sebagai mitra seajar. Perjanjian kemitraan harus mencakup hal-hal seperti kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan cara perselisihan diselesaikan.
5. Fauzi Sumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja yang Dibuat secara Lisan*, Menurut temuan penelitian ini, tujuan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menghapus praktik perbudakan dan memperlakukan tenaga kerja dengan cara yang lebih manusiawi, sehingga mereka dapat memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik dan kesempatan hidup yang lebih layak. Proses perlindungan tenaga kerja itu membutuhkan beberapa perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif, terpadu, dan seimbang. Selain itu, tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk melindungi hak-hak fundamental tenaga kerja. memastikan bahwa semua orang memiliki

---

<sup>46</sup> Dea Agustina Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra Dalam Layanan COD (Cash on Delivery)*.

kesempatanyangsamadandilayanidengansama. Sepertiyangdinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak atas perlakuan yang samatanpadiskriminasiolehpengusaha.

